



S A L I N A N

**BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 86 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelanjutan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Ponorogo;
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas belum cukup mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
5. Polres adalah Kepolisian Resort Kabupaten Ponorogo
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel yang berada di wewenang pemerintah daerah.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

8. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.
9. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejulur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
10. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.
11. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
12. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
13. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
14. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
15. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
16. Pendayagunaan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
17. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
18. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Kegiatan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.
- b. Izin dan Rekomendasi.
- c. Mekanisme Pemberian Izin.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah :

- a. mewujudkan pemanfaatan ruang jalan yang optimal dan berkeadilan;
- b. mencegah terjadinya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas akibat Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
- c. melindungi fungsi jalan dan bangunan pelengkapnya dari kerusakan akibat Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
- d. menetapkan mekanisme perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;

BAB II

JENIS KEGIATAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Pasal 4

- (1) Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada jalan kabupaten.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan termasuk juga pada pemanfaatan Rumaja dan Rumija.

Pasal 5

- (1) Penggunaan jalan untuk pemanfaat Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. Penutupan jalan; dan
 - b. Penumpukan material.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan izin;
 - b. berkewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - c. berkewajiban mengembalikan keadaan Rumija dan Rumaja seperti sebelumnya.

BAB III

IZIN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu Izin

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Polres.

Pasal 7

Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. lay out gambar lokasi dan alternatif jalan;
- b. jangka waktu.

Pasal 8

Permohonan izin dapat diajukan oleh

- a. perorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. organisasi;
- d. badan usaha/badan hukum; dan
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Rekomendasi

Pasal 9

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Syarat mendapatkan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :
 - a. surat permohonan; dan
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
 - a. lokasi;
 - b. rencana teknis; dan
 - c. jadwal pelaksanaan.

Pasal 12

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Permohonan perizinan dimohonkan kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (2) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan Surat Rekomendasi setelah mendapatkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-09-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 86.

Salinan sesuai dengan aslinya



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 86 TAHUN
TENTANG
PENGGUNAAN JALAN SELAIN
UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

FORM SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENGGUNAAN JALAN
SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

KOP SURAT INSTANSI

Ponorogo,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan
Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo
di
PONOROGO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : (Lurah/Kepala Desa)

Menerangkan bahwa :

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin :

No HP :

Akan mengajukan permohonan rekomendasi penutupan/pengalihan arus lalu lintas di
Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, untuk
kegiatan/acara selama (hari) pada tanggal s/d
(*diisi tanggal, bulan dan tahun*), maka kami mohon diperkenankan menggunakan ruas jalan
tersebut selain untuk kegiatan lalu lintas agar terselenggaranya kegiatan/acara tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

Kepala Desa/Lurah

Nama Terang

Nama Terang

BUPATI PONOROGO,
TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

